

## BAB II

### URGENSI PENGATURAN KONSEP *EMERGENCY INTERIM RELIEF*

#### DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA

#### 2.1 Konsep dan Perkembangan Emergency Interim Relief dalam Praktik Hukum Internasional

Pelaksanaan interim relief atau juga dikenal sebagai *interim measures* yang dimohonkan oleh salah satu pihak dalam arbitrase internasional, awalnya tidak dikenal dalam tatanan aturan New York Convention. Namun sebagian besar ahli berpendapat bahwa New York Convention tidak melarang adanya praktik interim relief. Yang kemudian diinterpretasikan bahwa New York Convention menyerahkan aturan hukum atas interim relief kepada hukum nasional masing-masing negara.<sup>34</sup> Berbeda halnya dengan New York Convention, UNCITRAL Model Law (2006) telah secara eksplisit mengatur mengenai *interim measures* atau tindakan sementara, meskipun tidak secara spesifik menyebut “Emergency Arbitrator”. Pasal 17 UNCITRAL Model Law menjelaskan bahwa Majelis Arbitrase berwenang memerintahkan *interim measures* atau tindakan sementara untuk:

- a. Menjaga/memulihkan *status quo*;
- b. Mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Melindungi aset yang menjadi objek sengketa;
- d. Mempertahankan/mengamankan barang bukti .

---

<sup>34</sup> Felix Oentoeng Soebago, *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1995, h. 73.

Dalam ayat lanjutan, Pasal 17H sampai 17I menyatakan *interim measure* atau tindakan sementara dapat diakui dan dilaksanakan oleh Pengadilan Nasional seperti Putusan Arbitrase Final.

Kewenangan untuk menerbitkan atau memutus perkara mengenai *interim measures* atau tindakan sementara dimungkinkan berawal dari kesepakatan para pihak, *lex arbitri*, dan lebih dari itu, dapat diacu pada kewenangan yang melekat pada majelis arbitrase atau *inherent power* dalam mengambil tindakan-tindakan pada mekanisme pengadilan yang sekiranya sesuai atau diperlukan.<sup>35</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Peter Hillerstrom, bahwa kekuasaan arbitrator untuk memerintahkan adanya *interim relief* atau tindakan sementara didasarkan pada kesepakatan para pihak.<sup>36</sup> Apabila dilihat dari segi pemberian *interim relief* atau tindakan sementara, David Williams berpandangan bahwa “*an Arbitral Tribunal must remain acutely aware of the situation in which it is placed. It may be being asked to take immediate action, without full knowledge of the facts and at the risk of pre-judging or even rendering irrelevant its final award in the arbitration*” atau dalam Bahasa Indonesia, majelis arbitrase harus selalu menyadari situasi yang dihadapinya. Mungkin saja majelis arbitrase diminta untuk mengambil tindakan segera, tanpa pengetahuan penuh tentang fakta-fakta dan berisiko melakukan pra-penilaian atau bahkan membuat putusan akhir dalam arbitrase menjadi tidak relevan.<sup>37</sup> Meskipun Model Law 2006 sudah mengakui *interim relief* atau tindakan sementara, namun prosedur arbiter darurat belum termuat sehingga *interim relief* atau tindakan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 357.

<sup>36</sup> Peter Hillerstrom, *Emergency and Pre-Tribunal Arbitral Relief: Current Approach of the Key Arbitral Institutions*, Stockholm International Arbitration Review, Volume 2, 2008, h. 42.

<sup>37</sup> David Williams, *Interim Measures*, Pryles and Moser, h. 246.

sementara hanya bisa diperintahkan oleh Majelis Arbitrase bukan oleh arbitrator darurat sebelum tribunal terbentuk.

Tahun 2013 UNICITRAL Arbitration Rules memuat prosedur untuk *interim relief* atau tindakan sementara, yakni dalam Pasal 26 yang menjelaskan bahwa Tribunal dapat memerintahkan *interim relief* atau tindakan sementara atas permintaan salah satu pihak, yang meliputi:

- Penjagaan *status quo*;
- Pencegahan kerugian yang tidak dapat diperbaiki;
- Pengamanan aset sengketa.

Ayat 3 pasal tersebut menggagas bahwa Majelis Arbitrase dapat meminta jaminan dari pihak pemohon *interim relief* atau tindakan sementara. Dalam UNICITRAL Arbitration Rules juga belum terdapat pengaturan arbiter darurat yang dapat diterapkan sebelum Majelis Arbitrase terbentuk.

ICC *Arbitration Rules* 2017 merupakan salah satu standar global yang secara eksplisit mengatur arbiter darurat. Pasal 29 mengatur bahwa sebelum Majelis Arbitrase terbentuk, para pihak dapat meminta arbiter darurat untuk memerintahkan *interim relief* yang mendesak. Lebih lanjut dalam Lampiran V (Appendix V: Peraturan Arbiter Darurat) dijelaskan bahwa:

- a. Prosedur penunjukan Arbiter darurat oleh Pengadilan ICC.
- b. Waktu penyelesaian yang cepat: putusan *interim relief* wajib diberikan dalam 15 hari sejak penunjukan.
- c. *Emergency relief* ini bersifat sementara dan tidak mengikat Majelis Arbitrase akhir.

ICC mengizinkan arbiter darurat untuk memberikan tindakan sementara apa pun atas dasar darurat yang dianggapnya perlu dan dengan ketentuan yang dianggapnya tepat. Berdasarkan Pasal 6.1 of Appendix V, keputusan yang diambil oleh arbiter darurat dituangkan dalam bentuk order tertulis dan segala order yang dibuat oleh arbiter darurat harus dipatuhi oleh para pihaknya. Aturan Arbitrase ICC dan Apendiks V tidak menjelaskan mengenai penegakan perintah arbiter darurat, dan tidak jelas apakah itu memiliki efek hukum yang sama dengan tindakan sementara yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase berdasarkan Pasal 28 (1) dari Aturan Arbitrase ICC. ICC *Rules* memberikan keunggulan dengan mengakomodasi perlindungan mendesak dan efisien bagi para pihak sebelum tribunal final terbentuk yang kemudian diakui sebagai standar praktik global di berbagai yuridiksi.

Perkembangan 3 (tiga) pengaturan internasional tersebut memberikan gambaran bahwa dibentuknya emergency arbitration ialah untuk memberikan penanganan darurat yang ditegakkan hingga terbentuknya Majelis Arbitrase. Ketika Majelis Arbitrase telah ditunjuk, maka yurisdiksi dan kewenangan arbiter darurat telah usai dan *Emergency Interim Relief* yang dikeluarkan arbiter darurat dapat kembali dipertimbangkan, dimodifikasi atau dibatalkan oleh Majelis Arbitrase.<sup>38</sup> *Emergency Interim Relief* merujuk pada mekanisme perlindungan sementara yang dapat diminta oleh salah satu pihak sebelum majelis arbitrase terbentuk, bertujuan untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki dan untuk menjamin efektivitas putusan final. Keberadaan *Emergency Interim Relief* memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian

---

<sup>38</sup> Doug Jones, *Loc. Cit.*

sengketa, terutama yang menyangkut nilai ekonomi signifikan dan potensi kerugian yang cepat terjadi.

Pada kancah international, telah terdapat beberapa lembaga arbitrase yang menerapkan konsep *emergency arbitration* dalam hukum acaranya, antara lain The Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA), The Singapore International Arbitration Centre (SIAC), The Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), The London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Finland Chamber of Commerce (FCC), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA).

Dalam regulasi ACICA, memungkinkan pihak untuk mengajukan tindakan perlindungan sementara darurat yang dikeluarkan oleh arbitrase darurat sebelum ditunjuknya Majelis Arbitrase. Putusan dari pengajuan *emergency interim measure* dapat berupa putusan atau perintah yang dibuat secara tertulis dan mengikat bagi para pihaknya. Pada Schedule 1, Pasal 4.2 dijelaskan bahwa “para pihak berjanji untuk mematuhi setiap *emergency interim measure* tanpa penundaan.”

Pada HKIAC, *Emergency Interim Relief* diatur pada Schedule 4 yang berlaku efektif mulai 1 November 2018. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “pihak yang memerlukan *Emergency Relief* dapat mengajukan permohonan penunjukan arbiter darurat kepada HKIAC:

- a. sebelum,
- b. bersamaan dengan, atau
- c. setelah pengajuan Pemberitahuan Arbitrase, namun sebelum pembentukan Majelis Arbitrase.”

Putusan darurat yang diterbitkan oleh arbiter darurat baik berupa perintah atau putusan, harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal HKIAC mengirimkan berkas perkara kepada arbiter darurat. Batas waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau, dalam keadaan yang sesuai, oleh HKIAC. Setiap bantuan darurat yang diberikan oleh arbiter darurat memiliki efek yang sama dengan tindakan sementara dan mengikat para pihak. Adapun pihak yang ingin mencari tindakan sementara atau tindakan konservatori yang mendesak dari otoritas yang kompeten, dapat melakukannya kapan pun karena prosedur arbiter darurat tidak melarang hal tersebut.

Beralih pada regulasi SIAC, Pasal 30 menguraikan bahwa “para pihak dapat mengajukan bentuk *interim relief* yang diperlukan untuk dikeluarkan sebuah perintah atau putusan oleh tribunal.” Merupakan tindakan yang diperbolehkan apabila terdapat pihak yang ingin mengajukan interim relief kepada otoritas yudisiil sebelum terbentuknya Majelis Arbitrase ataupun dalam kondisi luar biasa sesudahnya. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai *Emergency Interim Relief* diatur dalam Pasal 8 Schedule 1 SIAC Rules, yang menjelaskan bahwa “arbiter darurat SIAC bahkan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah pendahuluan yang dapat dibuat sambil menunggu adanya sidang, konferensi telepon atau video, atau pengajuan tertulis oleh para pihak.” Nantinya, setelah dibentuknya tribunal maka arbiter darurat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak. Baik order maupun award yang diterbitkan oleh arbiter darurat memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak serta harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa adanya penundaan.

Ketentuan mengenai interim relief dapat ditemukan dalam Pasal 26 KLRCA *Arbitration Rules* yang kemudian terdapat penambahan dalam Schedule 3 yang menyatakan bahwa “pihak yang membutuhkan tindakan sementara yang bersifat darurat dapat mengajukan Permohonan Permulaan, tetapi sebelum Majelis Arbitrase dibentuk, bersamaan dengan atau setelah Permohonan Permulaan diajukan, mengajukan permohonan *emergency interim measures*.” Arbiter darurat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan darurat yang dibuat dalam bentuk perintah atau putusan beserta alasannya secara tertulis. Sama halnya dengan SIAC Rules, dengan menyetujui arbitrase berdasarkan Peraturan KLRCA, suatu perintah atau putusan akan mengikat para pihak ketika diberikan dan para pihak berjanji untuk mematuhi perintah atau putusan tersebut tanpa penundaan..

LCIA turut menambahkan ketentuan mengenai arbitrase darurat dalam LCIA *Arbitration Rules* sebagai salah satu hak yang dapat diajukan para pihak untuk mengajukan ke Majelis Arbitrase untuk *interim measure*. Dalam Pasal 9.4 LCIA Rules dijelaskan bahwa “dalam keadaan darurat sewaktu-waktu sebelum pembentukan atau percepatan pembentukan Majelis Arbitrase, setiap pihak dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan LCIA untuk penunjukan langsung seorang arbiter tunggal sementara untuk melaksanakan proses hukum darurat sambil menunggu pembentukan atau percepatan pembentukan Majelis Arbitrase.” Arbiter darurat dapat membuat perintah atau putusan yang dapat dibuat oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Perjanjian Arbitrase; dan, sebagai tambahan, dapat membuat perintah untuk menanggukhan pertimbangan sebagian atau seluruh tuntutan ganti rugi darurat terhadap proses hukum yang dilaksanakan oleh Majelis

Arbitrase (ketika dibentuk). Selanjutnya dalam Arbitration rules of FCC pada Pasal 1.1 of Appendix III dijelaskan bahwa “pihak yang membutuhkan tindakan perlindungan sementara yang mendesak dan tidak dapat menunggu pembentukan Majelis Arbitrase dapat mengajukan permohonan penunjukan arbiter darurat sesuai dengan ketentuan dalam lampiran.” Permohonan dapat diajukan sebelum atau setelah dimulainya arbitrase. Namun, Permohonan harus diajukan kepada FCC sebelum berkas perkara diserahkan kepada Majelis Arbitrase sesuai dengan Pasal 25 Peraturan. Kegagalan untuk mematuhi batas waktu ini akan mengakibatkan penolakan Permohonan oleh FCC. Berdasarkan Pasal 8.1 Lampiran III, “keputusan arbiter darurat harus dibuat secara tertulis dan harus menyatakan alasan yang mendasarinya.” Keputusan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh arbiter darurat. Lembaga *Institute of the Stockholm Chamber of Commerce* juga mengamini keberadaan arbiter darurat dengan ditunjukkannya dalam Pasal 1 Lampiran III bahwa “suatu pihak dapat mengajukan permohonan penunjukan arbiter darurat hingga perkara tersebut dirujuk ke Majelis Arbitrase.” Setiap keputusan darurat mengenai tindakan sementara harus dibuat paling lambat 5 hari sejak tanggal permohonan dirujuk kepada Arbiter darurat sesuai dengan Pasal 6. Dewan dapat melakukan perpanjangan batas waktu sesuai dengan kepentingan yang beralasan dari Arbiter Darurat, atau jika dianggap perlu. Sebagaimana halnya dengan peraturan mengenai arbitrase darurat sebelumnya, suatu keputusan darurat mengikat para pihak pada saat diberikan dan dengan menyetujui arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase, para pihak berjanji untuk mematuhi setiap keputusan darurat tanpa penundaan. Apabila menarik benang merah atas beberapa

regulasi *Emergency Interim Relief* yang berlaku pada penjelasan diatas, terdapat beberapa karakteristik dari *Emergency Interim Relief*, antara lain:

1. Pihak dapat mengajukan aplikasi *emergency interim measure* kepada arbiter darurat sebelum ditunjuknya Majelis Arbitrase;
2. Keputusan darurat dapat berupa perintah, putusan ataupun bentuk lainnya;
3. Keputusan darurat yang telah diterbitkan akan mengikat para pihak ketika diberikan dan para pihak berjanji untuk mematuhi setiap keputusan darurat tanpa penundaan.

## 2.2 Teori Hukum yang Mendasari Urgensi *Emergency Interim Relief*

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara eksplisit tertulis pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menilik pandangan historis, para *founding father* memang telah mencita-citakan bentuk negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai negara yang ideal kemudian cita-cita tersebut terekam dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.<sup>39</sup> Ciri dari sebuah negara hukum sendiri ialah adanya suatu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, salah satu wujud diselenggarakannya pemerintahan berdasarkan hukum ialah menciptakan, memelihara dan mempertahankan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.<sup>40</sup> Penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum disebabkan konsep hukum itu sendiri yang memiliki tujuan. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, menyatakan bahwa tujuan hukum melibatkan tiga nilai dasar,

---

<sup>39</sup> Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

<sup>40</sup> Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, Jurnal Al-Izzah: Jurnal-Jurnal Hasil Penelitian, Volume 11, Nomor 2, 2016, h. 4.

yaitu:<sup>41</sup> “(1) Keadilan (*Gerechtigkeit*): Hukum harus mewujudkan keadilan, yaitu perlakuan yang sama bagi semua orang dalam situasi yang sama, dan perlakuan yang berbeda untuk situasi yang berbeda sesuai dengan proporsionalitas. (2) Kemanfaatan/Kegunaan (*Zweckmäßigkeit*): Hukum harus bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang berguna bagi masyarakat, seperti ketertiban umum, kesejahteraan, dan keamanan. (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Hukum harus memberikan kepastian bagi setiap individu mengenai hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan dan ketidakpastian.” Radbruch menekankan bahwa ketiga nilai ini tidak selalu berjalan seiring dan seringkali saling bertentangan. Tugas pembentuk hukum adalah mencari titik keseimbangan antara ketiganya dalam setiap kasus konkret.

Berbeda dengan Radbruch, Jeremy Bentham, berpendapat bahwa “tujuan utama hukum adalah mencapai kemaslahatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*)”. Bentham yang merupakan penganut utilitarianisme, melihat hukum harus dirancang untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan sebanyak mungkin dan mengurangi rasa sakit atau penderitaan. Dalam pandangannya, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial yang praktis, yaitu kebahagiaan kolektif.<sup>42</sup>

Hans Kelsen, seorang ahli hukum murni (*pure theory of law*), memiliki pandangan yang lebih formalistik tentang tujuan hukum. Menurut Kelsen, “tujuan

---

<sup>41</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart, K. F. Koehler Verlag, 1970 h. 8.

<sup>42</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1789.

utama hukum adalah menciptakan tatanan sosial yang tertib dan damai.” Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat hirarkis, di mana setiap norma diturunkan dari norma yang lebih tinggi (*grundnorm*). Bagi Kelsen, hukum tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan moral atau keadilan di luar dirinya, melainkan untuk menciptakan kepastian dan prediktabilitas dalam perilaku manusia. Keadilan, baginya, adalah ideal irasional yang berada di luar lingkup ilmu hukum murni.<sup>43</sup>

Pendapat dari beberapa ahli tersebut memberikan benang merah bahwa adanya hukum memiliki ditujukan untuk memberikan beberapa nilai dasar sebagai acuan dalam pelaksanaannya, antara lain keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

### 2.2.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara hukum diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti karena peraturan perundang-undangan mengatur hukum dengan jelas untuk menghindari timbulnya keraguan apabila ada multitafsir. Utrecht mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terj. Max Knight, University of California Press, Berkeley, 1967.

<sup>44</sup> Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, h.80.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum, yang berperan penting dalam upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin secara konkret melalui penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapinya ketika melakukan suatu tindakan hukum. Selain itu, kepastian hukum juga menjadi elemen penting untuk menjamin penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif.<sup>45</sup> Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.” Gustav Radbruch mengajukan empat poin penting dalam teorinya tentang kepastian hukum, yang saling berkaitan erat dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri.<sup>46</sup> “(1) Hukum itu positif, yang berarti hukum positif adalah undang-undang. (2) Hukum didasarkan pada fakta, maksudnya hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. (3) Fakta dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan penafsiran dan agar mudah diterapkan. (4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.” Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa “kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 277.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 20.

Menurut penulis, adanya penerapan konsep Emergency Interim Relief ini sejalan dengan konsep kepastian hukum dari Gustav Radbruch, sebab adanya kepastian hukum didasarkan dari termuatnya dalam ketentuan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum positiflah yang akan dilaksanakan pada ranah Hukum Arbitrase. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang bersengketa, tindakan darurat sementara yang diambil harus berdasarkan hukum yang telah diakui berlaku.

### 2.2.2 Teori Perlindungan Hukum

Secara umum Hetty Hasanah mengartikan perlindungan sebagai “mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.” Perlindungan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghindarkan dari bahaya, tetapi juga mencakup bentuk pengayoman dari pihak yang memiliki kekuatan lebih kepada pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar. Apabila ada pihak yang melanggar hak-hak tersebut, maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "perlindungan" diartikan sebagai tindakan atau tempat untuk berlindung, sedangkan "hukum" adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara. Dari penggabungan kedua pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan kepada subjek hukum, baik melalui langkah preventif (pencegahan)

maupun represif (penindakan), yang dapat dituangkan dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Secara esensial, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama dari hukum itu sendiri, yaitu menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian di tengah masyarakat..<sup>48</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo, “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”<sup>49</sup>
2. Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”<sup>50</sup>
3. Menurut Muchsin, “perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.”<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, Iwan Erar Joesoef, Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi, Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, h. 1.

<sup>49</sup> Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, h.121.

<sup>50</sup> Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, h.

3.

<sup>51</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 14.

4. Menurut Hetty Hasanah, “perlindungan hukum yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.”<sup>52</sup>

Suatu perlindungan menurut Muchsin, dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur: “adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.”<sup>53</sup>

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu “bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).”<sup>54</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa “hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.”<sup>55</sup> Jadi, bila ditarik kesimpulan, perlindungan hukum merupakan “kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.”<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Hetty Hasanah, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Muchsin, *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober 1999, h. 9.

<sup>55</sup> Hilda Hilmiah Dimyat, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2, Desember 2014, h. 342.

<sup>56</sup> Hilda Hilmiah Diniyati, *Loc. Cit.*

Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>57</sup>

Adapun konsep *emergency interim relief* dalam penerapannya dapat digolongkan sebagai bentuk perlindungan hukum bersifat pencegahan, karena para pihak yang merasa terdapat peluang hilang/musnahnya objek sengketa dapat diamankan melalui *emergency interim relief*. Sebagaimana disampaikan oleh Hetty Hasanah bahwa perlindungan hukum merupakan “segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.” Sehingga dipahami unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan pemenuhan unsur perlindungan hukum. Dengan terpenuhinya unsur kepastian hukum bagi para pihak yang mengajukan *emergency interim relief* secara tidak langsung juga terjadi pemenuhan unsur perlindungan hukum yang berangkat dari konsep dan tujuan *emergency interim relief* itu sendiri.

### 2.2.3 Teori Keadilan

Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum adalah “guna mencapai sebuah keadilan yang artinya adalah memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*).”<sup>58</sup> Pandangan Aristoteles tersebut berkaitan erat dengan teori etika yang ia kemukakan dalam karya-karyanya berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*. Dalam teori tersebut, ia menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah tercapainya keadilan. Sudikno pun menjelaskan,

---

<sup>57</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 261.

<sup>58</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 23.

bahwa “meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.” Hukum memiliki karakteristik yang bersifat umum, berlaku mengikat bagi semua orang, dan cenderung memperlakukan setiap individu secara sama. Sebaliknya, keadilan memiliki sifat yang lebih subyektif, bersifat personal, dan tidak selalu memperlakukan semua individu secara seragam. Berdasarkan perbedaan sifat antara hukum dan keadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan dua hal yang tidak identik.<sup>59</sup>

Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur: “*iustitia fundamentum regnorum*” yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.<sup>60</sup> Beberapa teori keadilan yang diungkapkan para ahli, antara lain:

1. Teori Keadilan Menurut Plato

Bagi Plato, “keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.”<sup>61</sup>

2. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai “keseimbangan yang terbagi menjadi kesamaan numerik, yakni setiap manusia disamakan dalam satu unit dan kesamaan proporsional yakni memberikan setiap

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

<sup>60</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, h. 239

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 240.

orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.”<sup>62</sup> Aristoteles mengelompokkan keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan hukum publik dan berfokus pada pembagian kekayaan serta sumber daya lain di masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berhubungan dengan memperbaiki kesalahan atau ketidakadilan. Ini bisa berarti memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan.<sup>63</sup>

### 3. Teori Keadilan Menurut Derrida

Teori hukum keadilan dilihat dari pandangan Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, melainkan berasal dari sesuatu yang melebihi hukum itu sendiri. Menurutnya, “keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.”<sup>64</sup>

### 4. Teori Keadilan Menurut Thomas Aquinas.

Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan adalah “apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.” Pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas diuraikan menjadi “(1) keadilan distributif (*iustitia distributiva*) berkaitan dengan pembagian posisi atau jabatan, serta pembayaran pajak. (2) keadilan legal (*iustitia legalis*) merujuk pada penerapan hukum, atau keadilan umum yang sejalan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 241.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 242.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 248.

dengan hukum alam (*lex naturalis*). (3) Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) atau keadilan tukar menukar, berhubungan dengan transaksi jual beli. (4) Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) pada masa itu terkait dengan hukum pidana.<sup>65</sup>

#### 5. Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius.

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu, “(1) keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual yakni saat pemulihan dari keadaan cedera hak. (2) keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian yang turut relevan dalam kerangka keadilan sosial. (3) keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. (4) keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah. (5) keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.”<sup>66</sup>

#### 6. Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch.

Bagi Gustav Radbruch, keadilan dimaknai sebagai “sifat atau kualitas pribadi.” Dalam pandangannya, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara layak. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya berpegang pada aturan yang berlaku semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan sebagai nilai moral yang

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 243.

<sup>66</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 158.

mendasar. Jika terjadi pertentangan antara hukum positif dengan prinsip keadilan yang nyata dan mencolok, maka keadilan harus diutamakan.<sup>67</sup>

#### 7. Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill sama-sama memiliki pandangan utilitarianisme. Mereka kompak melihat keadilan adalah “manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.”<sup>68</sup>

#### 8. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu “prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*) dan prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.”<sup>69</sup> Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan “keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang, artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial.”

Melihat *emergency interim relief* dari sudut pandang keadilan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, maka *emergency interim relief* harus dimaksudkan untuk mendapat manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk

---

<sup>67</sup> Hyronimus Rhiti, *Op. Cit.*, h. 245.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 246.

<sup>69</sup> Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung, 2018, h. 53.

sebanyak mungkin orang. Hal tersebut tentu sesuai dengan marwah dari konsep *emergency interim relief* yang berusaha untuk memberikan manfaat dan mengakomodir kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan skema tindakan darurat sementara.

### **2.3 Analisis Urgensi Pengaturan *Emergency Interim Relief* di Indonesia**

Dalam ranah sengketa bisnis, waktu seringkali menjadi faktor penentu yang krusial. Perubahan cepat dalam dinamika pasar, nilai aset yang fluktuatif, atau sifat informasi yang sensitif dapat menyebabkan kerugian signifikan jika tidak ada mekanisme perlindungan yang cepat dan efektif. Sebelum sebuah Majelis Arbitrase dapat dibentuk secara penuh, prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Selama periode ini, pihak yang dirugikan sangat rentan terhadap kerugian material dan immaterial yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*). Oleh karena itu, pengaturan *Emergency Interim Relief* sangat diperlukan untuk mengatasi celah waktu kritis ini dan mencegah eskalasi kerugian, sejalan dengan tujuan hukum yang hakiki untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya di bagian atas, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum menurut Gustav Radburch yang harus dicapai untuk mencapai hasil yang maksimal yakni mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, *Emergency Interim Relief* berupaya menyeimbangkan ketiga pilar tersebut untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelesaian sengketa bisnis. Beberapa faktor urgensi Pengaturan *Emergency Interim Relief* di Indonesia, antara lain:

a. *Irreparable Harm* (Kerugian yang Tidak Dapat Dipulihkan)

Konsep *Irreparable Harm* merujuk pada jenis kerugian yang sulit untuk dipulihkan, bahkan setelah putusan arbitrase akhir diperoleh dan dimenangkan oleh pihak yang dirugikan. Tanpa adanya *Emergency Interim Relief*, pihak yang menghadapi potensi kerugian semacam ini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Contoh kerugian yang tidak dapat dipulihkan antara lain:

- i. penghancuran atau pemusnahan data dan dokumen elektronik penting;
- ii. pemindahan aset berharga secara diam-diam ke yurisdiksi lain yang mempersulit eksekusi; atau
- iii. pembubaran perusahaan kunci yang merupakan inti dari suatu proyek atau investasi.

Dalam kasus-kasus seperti ini, putusan arbitrase yang datang terlambat akan menjadi "kemenangan di atas kertas" semata, karena tidak diikuti dengan kemampuan eksekusi yang nyata dan pemulihan kerugian yang substantif. Kondisi ini secara fundamental bertentangan dengan tujuan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak yang terbukti valid dapat direalisasikan, sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound melalui konsep "*social engineering*" di mana hukum harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>70</sup> Absennya perlindungan ini juga merongrong

---

<sup>70</sup> Soetandyo Wignjosuebrotto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, h. 126.

prinsip keadilan yang seharusnya tercapai dalam setiap penyelesaian sengketa, di mana keadilan distributif dan komutatif harus ditegakkan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu, seperti yang digagas oleh Aristoteles.<sup>71</sup>

b. Preservasi Status Quo

Salah satu tujuan utama dari *Emergency Interim Relief* adalah untuk menjaga kondisi atau posisi para pihak sebagaimana adanya (preservasi status quo) sebelum sengketa berkembang lebih jauh. Ini berarti mencegah salah satu pihak untuk mengambil tindakan unilateral yang dapat mengubah situasi secara drastis atau menciptakan fakta baru yang merugikan. Dengan mempertahankan status quo, *Emergency Interim Relief* memastikan bahwa saat diterbitkan putusan akhir arbitrase tetap relevan dan memiliki makna substantif. Misalnya, jika ada sengketa mengenai kepemilikan saham, *Emergency Interim Relief* dapat membekukan transfer saham tersebut, sehingga putusan akhir mengenai kepemilikan tetap dapat dilaksanakan tanpa komplikasi lebih lanjut.<sup>72</sup> Mekanisme ini secara langsung mendukung kepastian hukum dalam proses arbitrase, memberikan jaminan bahwa kerangka hukum akan melindungi kondisi yang adil dan seimbang sampai keputusan final tercapai. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum dicirikan oleh prediktabilitas dan konsistensi penerapan norma hukum, yang sangat vital

---

<sup>71</sup> Hyronimus Rheti, *Op. Cit.*, h. 241–242.

<sup>72</sup> Gary Born, *International Commercial Arbitration*, 3rd ed. Kluwer Law International, 2021, h. 45.

dalam konteks prosedur arbitrase untuk mencegah kebingungan dan penyalahgunaan.<sup>73</sup> Selain itu, preservasi status quo ini merupakan wujud nyata dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang berpotensi dirugikan, memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.

c. Pencegahan Tindakan Destruktif

*Emergency Interim Relief* juga berfungsi sebagai alat vital untuk mencegah pihak lawan melakukan tindakan yang merugikan secara sengaja. Tindakan ini bisa berupa pengalihan aset untuk menghindari kewajiban, pembocoran rahasia dagang atau informasi konfidensial yang dapat merusak reputasi dan daya saing, atau pelanggaran kontrak yang terus-menerus yang memperburuk kondisi sengketa dan menyebabkan kerugian finansial yang berkelanjutan. *Emergency Interim Relief* memberikan wewenang kepada arbiter darurat untuk segera menghentikan tindakan-tindakan tersebut, memitigasi kerugian, dan memastikan integritas proses arbitrase. Upaya pencegahan ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengambil keuntungan dari itikad buruk atau tindakan yang melanggar hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dalam teori keadilan sebagai fairness, keadilan menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kesempatan yang sama, serta mencegah pihak yang tidak

---

<sup>73</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, h. 84.

jujur dari keuntungan yang tidak adil.<sup>74</sup> Tindakan ini juga menegaskan perlindungan hukum terhadap hak-hak sah para pihak, yang merupakan salah satu tujuan hukum fundamental untuk menciptakan tatanan yang adil dan teratur.

d. Perlindungan Aset dan Bukti.

Aspek krusial lain dari kebutuhan EIR adalah perlindungan aset dan bukti yang relevan dengan sengketa. Seringkali, sengketa bisnis melibatkan aset finansial, properti, atau kekayaan intelektual yang memerlukan perlindungan segera dari potensi disipasi atau penghancuran. *Emergency Interim Relief* memungkinkan diterbitkannya perintah pembekuan aset (freezing orders) yang efektif dan mengikat, mencegah pihak lawan untuk memindahkan atau menjual aset yang menjadi subjek sengketa. Selain itu, *Emergency Interim Relief* juga dapat memerintahkan penyimpanan bukti tertentu yang vital bagi penyelesaian sengketa, seperti dokumen elektronik, catatan keuangan, atau barang fisik, sebelum sidang arbitrase resmi dimulai dan risiko kehilangan bukti menjadi lebih besar. Adanya jaminan perlindungan ini meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak bahwa objek sengketa dan alat bukti akan terjaga, sehingga putusan arbitrase dapat didasarkan pada fakta yang lengkap dan tidak terdistorsi. Hal ini sejalan dengan pandangan Lon Fuller mengenai "inner morality of law," di mana hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas dan

---

<sup>74</sup> Frank N Mc Gill, *Masterpiece of World Philosophy*, New York, Harper CP, 1990, h. 679.

konsisten, yang tercermin dalam mekanisme perlindungan bukti.<sup>75</sup> *Emergency Interim Relief* dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum proaktif yang memastikan integritas dan efektivitas proses arbitrase, serta mendukung pencapaian keadilan substantif dalam putusan akhir.



---

<sup>75</sup> Issak Dore, *The Epistemological Foundation of Law*, Carolina Academic Press, North Carolina, 2007, h. 499.